BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dipandang sebagai satu momen penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu, masalah pernikahan ini diatur cukup ketat dan detil, bahkan dalam Al-Quran karena menyangkut banyak pihak. Tujuan yang diharapkan dari pernikahan bagi dua insan tentu saja sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an:[1]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Al-Rum, 30: 21)

Salah satu ketentuan yang dibahas dalam fiqih pernikahan adalah *Kafā'ah*. *Kafā'ah* secara harfiah artinya persamaan, atau kesebandingan. Dalam fiqih, *Kafā'ah* diartikan sebagai persamaan derajat antara suami dan istri, dengan harapan tercipta keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang

[1] Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cet. Kelima, 2011), hlm. 406.

ideal. Di satu sisi, tentu hal ini sangat baik. Tetapi di sisi lain, bagi sebagian orang, penentuan pasangan yang sepadan baginya ini bisa sangat sulit.[2]

Di sisi lain, ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam. Tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syi'ar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam, karena tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, sementara mengubah tradisi adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran.[3] Dalam hal ini, konsep *Kafā'ah* atau *kufu'* dalam pernikahan apakah sebagai konsep yang berlaku unversal atau konsep yang hanya berawal dari tradisi dan budaya Arab yang diakomodir oleh ajaran Islam.

Perlu diketahui bahwa tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Antara satu individu dengan yang lain akan saling membutuhkan. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Sepasang suami-istri, pasti ada salah satu yang akan merasa kurang, entah itu kekurangan dari pihak suami atau istri baik dalam keilmuannya, keteladanannya, sikapnya dan lain sebagainya. Masalah ini tidak bisa dipungkiri, kalaupun harus demikian maka pihak suami atau istri harus saling mengerti dan menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki oleh salah satu dari keduanya.

---

[2] M. Iqbal Syauqi, "Inilah Kriteria Kesetaraan atau Sekufu dalam Perkawinan", dalam https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/inilah-kriteria-kesetaraan-atau-sekufu-dalam-perkawinan-YI198 (14 Juni 2017), hlm. 1.

[3] M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. vi.

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri. Karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Apabila diantara suami istri terdapat suatu aib maka masing-masing pasangan harus bisa saling menyimpan aib tersebut. Hanya mereka berdua saja yang mengetahui dan jangan sampai orang lain mengetahuinya, karena mereka berdua adalah bagai satu pakaian yang apabila salah satu diantara mereka membuka aib maka terbukalah juga aib keluarganya.[4]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka..." (Al-Baqarah, 2: 187)

Itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara suami dan istri ada *kafā'ah* (keserasian). Akan tetapi, dalam al-Qur'an maupun hadis tak satupun yang menerangkan bahwa pernikahan itu hanya dilakukan di antara pasangan yang sekufu'. Bahwa kebiasaan orang melakukan pernikahan diantara sekufu' adalah persoalan lain, akan tetapi Islam datang untuk melenyapkan segala macam perbedaan, baik perbedaan sosial, kesukuan maupun derajat sosial yang lainnya.[5] Prinsip bahwa suku dan famili tidak mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah itu

[4] Hatta, *Tafsir Qur'an...,* hlm. 28-29.
[5] Maulana Muhammad Ali, *Islamoologi (Dien al-Islam)*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), hlm. 426.

diuraikan seterang-terangnya dalam al-Qur'an. Semua orang kedudukannya adalah sama, hanya tingkatan ketakwaan merekalah yang membedakan.[6]

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Al-Hujurat, 49: 13)

Dalam hal *kafā'ah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syāfi'i maupun Imam Hanbali memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik dalam pandangannya tentang konsep *Kafā'ah* lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.[7]

Pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalaninya, yaitu suatu kehidupan suami-istri yang sakinah dan bahagia. Suami-istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi penerus yang baik dan *shalih*, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqiina imaamaa*).[8]

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

---

[6] Hatta, *Tafsir Qur'an...,* hlm. 517.
[7] Abdurrahaman al-Jaziiri, *Kitaab al-Fiqh* (Mesir: Maktabah at-Tijaarah), IV, hlm. 58-60.
[8] Hatta, *Tafsir Qur'an...,* hlm. 366.

jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Furqan, 25: 74)

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menutut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami-istri, sesuai ajaran Islam.

Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu, akan tetapi juga mempersatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dari sini diharapkan agar sebelum malaksanakan perjodohan maka harus diperhatikan pula faktor kekufu'an antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial. Bahkan setelah akad nikah dilangsungkan pun *Kafā'ah* harus terus menjadi landasan penting bagi setiap pasangan suami-istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Sementara itu, Cidahu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Cidahu terletak di sebelah timur Kabupaten Kuningan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon dan mempunyai satu instansi yang mengurusi segala bentuk administrasi pernikahan dan keagamaan lainnya yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidahu yang terletak di Desa Cidahu.

Jumlah penduduk di Kecamatan Cidahu pada tahun 2022 tercatat 43.520 jiwa dan hampir semua penduduknya beragama Islam, hanya ada 5

orang dalam satu keluarga di desa Nanggela yang beragama Kristen Katholik. Hal ini menegaskan bahwa konsep-konsep agama Islam seharusnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan sosial di Kecamatan Cidahu, termasuk dalam ranah perkawinan dan keluarga.

Dilihat dari data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu, jumlah pernikahan rata-rata tiap tahunnya berkisar antara 350 sampai 400 peristiwa nikah. Dari jumlah peristiwa nikah tersebut sekitar 25% terjadi antara pasangan yang tidak mempertimbangkan sisi *Kafā'ah* di antara mereka. Yang paling menonjol adalah tidak adanya keseimbangan dalam usia kedewasaan, status perkawinan, dan pendidikan.

Melihat fenomena tersebut, Peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana Diskursus *Kafā'ah* dalam membentuk keluarga sakinah di Kabupaten Kuningan khususnya di wilayah Kecamatan Cidahu.

Penelitian ini akan menggunakan perspektif hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia dalam memahami konsep *Kafā'ah* dan keluarga sakinah. Observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data pernikahan dalam rentang waktu dari tahun 2019-2021.

Secara lebih khusus pemahaman konsep *Kafā'ah* ini di Kecamatan Cidahu kabupaten Kuningan belum banyak diketahui oleh masyarakat baik yang sudah berumah tangga ataupun yang akan menikah, padahal dilihat dari data statistik yang ada, hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Cidahu memeluk agama Islam. Bahkan para tokoh agama dan tokoh masyarakatnya cukup disegani di Kabupaten Kuningan.

Karena konsep ini menjadi sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah sebagai tujuan dari pernikahan, maka Peneliti ingin meneliti bagaimana Diskursus konsep *Kafā'ah* dalam pernikahan yang kemudian bisa menunjang terciptanya keluarga sakinah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, semestinya *Kafā'ah* sebagai salah satu konsep agama yang telah lama ada, bisa lebih dikenal oleh masyarakat sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah, tapi dalam realitasnya konsep ini tidak banyak diketahui. Bahkan banyak orang yang berpendapat bahwa konsep *Kafā'ah* ini adalah konsep yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman karena mereka beranggapan bahwa tidak semestinya yang kaya nikah dengan yang kaya saja, yang berpendidikan tinggi harus nikah dengan yang berpendidikan tinggi juga, maka menurut mereka *Kafā'ah* hanya akan memarjinalkan sebagian orang dihadapan sebagian yang lain. Maka di sini lah perlunya penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mendudukan kembali konsep *Kafā'ah* pada proporsinya yang tepat sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus. Agar penelitian ini lebih jelas arahnya, maka dalam penelitian ini akan lebih fokus kepada persoalan yang terkait dengan analisis konsep *Kafā'ah* baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hukum positif. Meskipun *Kafā'ah* bisa dilihat dari berbagai aspek, tetapi peneliti hanya melihat Diskursus *Kafā'ah* dari tiga sisi saja, yaitu usia kedewasaan pasangan, status perkawinan dan pendidikannya. Ketiga hal ini, Peneliti anggap sudah bisa menjelaskan bagaimana Diskursus *Kafā'ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana konsep *Kafā'ah* dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
b. Bagaimana konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
c. Bagaimana Diskursus *Kafā'ah* dan pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki. Dari uraian perumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

a. Untuk menganalisis konsep *Kafā'ah* dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
b. Untuk menganalisis konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
c. Untuk menganalisis Diskursus konsep *Kafā'ah* dan pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

5. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang tentang Diskursus konsep *Kafā'ah* dalam upaya membangun keluarga sakinah.

b. Kegunaan Praktis

a) Memberikan bahan untuk tambahan referensi tentang reinterpretasi konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan, sehingga konsep ini bisa lebih berkembang dan tetap relevan untuk digunakan pada zaman sekarang ini.

b) Diharapkan memberikan kontribusi di masyarakat agar pemahaman mereka terhadap pentingnya konsep *Kafā'ah* dalam kehidupan bisa lebih meningkat, sehingga dengan Diskursus konsep ini mereka bisa

membangun keluarga yang sakinah.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang konsep *Kafā'ah* dalam hukum Islam memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, tulisan maupun makalah. Oleh karena itulah Peneliti berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan analisis terhadap penelitian ini dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan wilayah penelitian yang lebih terfokus di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dengan harapan bisa memberikan kontribusi nyata agar terbentuknya keluarga sakinah di wilayah tersebut.

Kafā'ah berasal dari Bahasa Arab dari kata وفئ berarti sama atau setara. Secara etimologi *Kafā'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Menurut Amir Syarifuddin, kata *kufu'* atau *Kafā'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding di sini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.[9]

Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. yang menerangkan tentang Fiqih Madzhab Syafi'i, kata yang sebanding atau sepadan di sini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.

dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.[10]

Sedangkan secara terminologi sebagaimana yang diungkapkan oleh Misbachul Mustofa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang pengertian *Kafā'ah* dalam perkawinan, adapun perbedaannya sebagai berikut :

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *Kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.
2. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan *Kafā'ah* adalah kesamaan dalam dua perkara yaitu: ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.
3. Menurut Ulama Syafi‟ iyah mengartikan *Kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, Islam, merdeka dan pekerjaan.
4. Menurut Ulama Hanabilah mengartikan *Kafā'ah* adalaah persamaan dalam lima perkara yakni Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.[11]

Kafā'ah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami-istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu.

---

[10] Ibnu Mas'ud dan. Zainal Abidin S, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

[11]Misbachul Musthofa, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya"*, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 23-24.

Menurut ulama Malikiyah kesetaraan di sini yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan *Jumhur Ulama* mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan. Kemudian Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.[12]

Di dalam Al-qur'an tidak diterangkan secara jelas mengenai konsep *Kafā'ah*. Sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama empat mazhab yakni Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟ iyah, dan Hanabilah menganggap penting mengenai konsep *Kafā'ah*. Sedangkan Ibnu Hazm mempunyai pendapat bahwa konsep *Kafā'ah* itu tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurut beliau asalkan orang islam tidak melakukan zina maka dia berhak menikah dengan wanita yang tidak berzina.[13]

Dalam tulisan Zainal Faruq yang mengkomparasikan antara pemikiran Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabudin Al-Qarafi tentang konsep *Kafā'ah* ini mengatakan bahwa *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup bukan tanpa sebab. *Kafā'ah* dalam perkawinan merupakan faktor mendorong terciptanya kebahagiaan suami-istri dan lebih menjamin keselamatan dalam melewati bahtera rumah tangga perkawinan.[14]

---

[12] Iman Firdaus, *Bekal pernikahan, terj. Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 267.

[13] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 89.

[14] Zainal Faruq, *"Studi Komparasi Imam Malik Bin Anas Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi Tentang Kafa‟ ah"*. Tesis. (Kudus: Stain Kudus, 2017), hlm. 22.

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni, dari Aisyah RA bersabda bahwa Rasulullah SAW:

تخيروا لنطفكم وأنكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم

"Dari Aisyah RA berkata: Rasulullah bersabda: Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka."[15]

Hadis riwayat Jabir:

لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولايزوجهن الا الاولياء...

"Para wanita jangan dinikahan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para wali.....".[16]

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah RA berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

"Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya (derajatnya), kecantikannya dan agamanya, Maka pilihlah karena faktor agama niscaya terpenuhi kebutuhanmu." (*Muttafaq 'Alaih*)[17]

Nabi Muhammad SAW menerangkan sebuah hadis mengenai kriteria wanita yang bisa dinikahi Pemilihan istri dari segi harta kekayaan, dari segi nasabnya, dari kecantikkannya, dan dari agamanya.

---

[15] Ibnu Majah, *Kitab Al-Nikah Bah Al-Akfa'* Hadist No. 1958
[16] Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 215.
[17] Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonesia, T.th), hlm. 402.

Pembahasan tentang *Kafā'ah* dapat ditemukan dalam bentuk Tesis yang telah dilakukan oleh Laila Nurmila (2005), dengan judul Konsep *Kafā'ah* Menurut Pemikiran Abu Yusuf. Di sana dijelaskan bahwa *Kafā'ah* menurut Abu Yusuf adalah dengan lebih menitik beratkan pada faktor pendidikan seseorang, di samping faktor keagamaan. Faktor nasab didudukkan oleh Abu Yusuf di bawah faktor pendidikan. Pendapat ini tentu saja kontras dengan pendapat beberapa Ulama' Fiqh semisal Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang sekaligus sebagai tokoh madzhab yang dianutnya yang masih menempatkan faktor nasab sebagai faktor prioritas. Oleh karena itu, meskipun orang non Arab akan tetapi menurut Abu Yusuf, jika memiliki daya intelektual yang baik dan kualitas keagamaannya juga baik, maka sudah pantas untuk dinikahkan dengan orang Arab.[18]

Kajian *Kafā'ah* dengan menganalisa pendapat Ibnu Hazm dilakukan oleh Trianto (2005) dengan judul Tesis *Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafā'ah dalam Pernikahan*. Tesis ini mengkaji mengenai konsep *Kafā'ah* yang direlevansikan dengan realitas atau praktek *Kafā'ah* dalam masyarakat tertentu.[19]

Dalam kajian yang sama dan bentuk Tesis juga, telah dilakukan oleh Supriyanto (2005), dengan judul Konsep *Kafā'ah* dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta. Dalam Tesis ini

---

[18] Laila Nurmilah, *"Konsep Kafā'ah dalam Pandangan Abu Yusuf,"* Tesis UIN Sunan Kalijaga (2005).

[19] Trianto, *"Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafā'ah dalam Pernikahan,"* Tesis UIN Sunan Kalijaga (2005).

dijelaskan bahwa penerapan *Kafā'ah* tidak hanya ditemukan dalam literatur masyarakat Arab saja, akan tetapi di Tanah Air juga banyak dijumpai beberapa daerah yang menerapkan konsep *Kafā'ah*. Dapat ditemui misalnya di Jawa, dalam menerapkan konsep *Kafā'ah* dalam pernikahannya akan memandang dari segi nasab, kedudukan dan kualitas seseorang yang kemudian dikenal dengan istilah *bibit*, *bebet* dan *bobot*.[20]

Dari uraian beberapa kajian pustaka di atas, kajian yang mengkhususkan pada penelitian di wilayah KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tentang *Kafā'ah* belum dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini akan dirinci mulai dari tahapan konseptual sampai Diskursusnya di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami-istri tidak akan lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dimana hak dan kewajiban suami-istri tersebut tentulah berbeda-beda. Dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga pastilah akan terdapat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh setiap pasangan suami-istri.

Penelitian yang dilakukan Peneliti ini menjelaskan secara lebih khusus tentang Diskursus konsep *Kafā'ah* di lingkungan masyarakat Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena makna *Kafā'ah* harus diperhatikan dan dipahami sebelum akad nikah dilangsungkan, agar tercapai keluarga yang sakinah

[20] Supriyanto, *"Konsep Kafā'ah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta,"* Tesis UIN Sunan Kalijaga (2005).

dalam membina rumah tangga, bahkan setelah akad nikah pun konsep ini harus terus difahami dan diterapkan.

E. Kerangka Teoretis

Agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan. Dalam Islam, konsep *rahamatal lil 'alamin* menegaskan komitmen itu. Ide normatif tersebut terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazali dengan sebutan *al-kulliyat al-khams* atau *daruriyyat al-khams*, yakni perlindungan atas akal (kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi), agama (memelihara citra diri dengan ber-*akhlakul karimah*), jiwa (memelihara kelangsungan hidup), keturunan (menjaga kehormatan serta profesi) dan harta (menjamin kepemilikan harta dan *property*).

Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala perubahan kemasyakatan. Dan karena kemaslahatan itu menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala hukum dalam Islam.

Dengan adanya perubahan hukum berkaitan dengan perubahan sosial, maka hal yang demikian ini akan mengantarkan hukum Islam bersifat elastis.

Dalam konteks ini, peneliti berusaha memahami konsep *Kafā'ah* yang merupakan hak bagi calon mempelai. Secara redaksional terdapat perbedaan, yang akan berpengaruh terhadap pemahaman, baik secara substansial maupun parsial. Yang kemudian pada gilirannya konsep ini diDiskursuskan di tatanan masyarakat yang ada di Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

Problem mengenai konsep *Kafā'ah* ini bermuara pada ayat Al-Qur'an di bawah ini:[21]

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata." (Al-Ahzab, 33: 36)

Asbabun nuzul dari surat di atas yaitu dalam kisahnya peminangan antara Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Hariśah. Dalam peminangan yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mereka tidak disepakati (ditolak) oleh saudara laki-lakinya yaitu Abdullah, karena Zainab adalah keturunan Quraisy dan anak perempuan bibi Nabi SAW Umaimah binti Abdul Muthalib. Sedangkan Zaid adalah budak Nabi SAW maka dari sini Abdullah menganggap bahwa pernikahan ini tidak *Kafā'ah*. Kemudian turunlah ayat tersebut.

[21] Hatta, *Tafsir Qur'an...,* hlm. 422-423.

Maksud *Kafā'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukanya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *Kafā'ah*.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitabnya *Fath al-Mu'in,* memandang *Kafā'ah* merupakan hal yang sangat esensial (*mu'tabarah*) di dalam pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah akad. Lebih jauh beliau mencoba mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan sosial yang dianggap *Kafā'ah*. Ada beberapa kriteria yang menjadikan suami-istri dianggap sepadan oleh beliau, diantaranya adalah status sosial, moral agamanya, nasab, profesi dan keilmuan, akan tetapi harta dianggap tidak masuk kriteria *Kafā'ah*, dikarenakan harta benda itu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggan para pemegang *muru'ah*.

Dalam kenyataanya, *Kafā'ah* sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat sekarang. Contohnya tidak sedikit orang tua yang membiarkan anaknya menikah dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, entah itu dari segi nasab, pekerjaan bahkan perbedaan agamapun sering kali diremehkan oleh mereka. Di masyarakat Kecamatan Cidahu pun tidak banyak orang yang mengerti konsep *Kafā'ah* ini apalagi menjadi pertimbangan ketika akan merencanakan pernikahan. Sebagian besar mereka hanya beranggapan bahwa yang penting adalah si calon suami/istri itu seagama.

Orang Islam yang nikah dengan orang yang bukan Islam dianggap tidak *kufu'*. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa orang non-Islam tidak lah sekufu' dengan orang yang beragama Islam[22]:

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Al-Baqarah, 2: 221)

Demikian juga disebutkan dalam Kitab *Fiqh Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksudkan *Kafā'ah* antara lain yaitu kesetaraan dalam beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun dikalangan bangsa Arab tidak berlaku, sebab mereka ini merasa *kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu' dengan laki-laki muslim yang ayah dan

[22] *Ibid*, hlm. 35.

neneknya tidak beragama Islam. Maka, *Kafā'ah* dan tidaknya seseorang itu dapat dilihat dari orang tuanya, yaitu ayah dan neneknya ayah.

Dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka peneliti menggambarkan dalam sebuah bagan sebagaimana tercantum di bawah ini.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

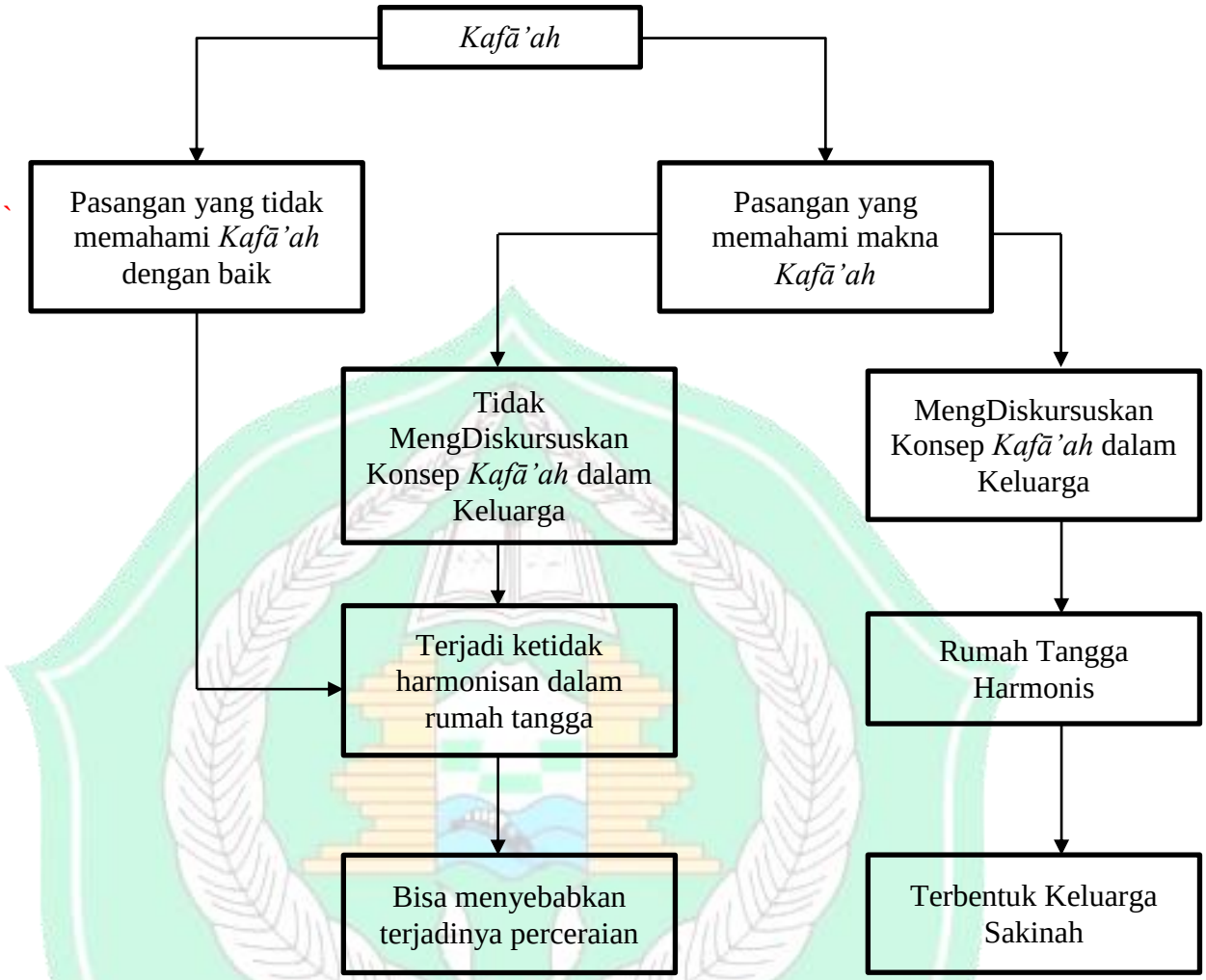

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan dalam Penelitian ini, maka peneliti mencantumkan sistematika dalam Penelitian yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi tesis, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks

penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau Tesis yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kerangka Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam Penelitian penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data yang mana hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan Peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON